



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RIZAL HARDI Bin IBNU; |
| 2. Tempat lahir | : Lampung; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 30 Oktober 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Buaran I RT.06/08 Nomor 99
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan
Cakung, Jakarta Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Ojek Online; |
| 9. Pendidikan | : SMK. |

Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 15 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2020;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
- Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 15 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 08 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP (dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019 No.Pol. B-3402-UTD, No. Rangka: MH3SG3190KJ609824, No. Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI berikut 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1 (satu) buah kunci kontak, serta surat tanda kepemilikan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Pinang Gg. II No. 55 Rt.06/05 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, atau pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban NURAINI yang sudah kenal dengan Terdakwa, kemudian membuat janji untuk bertemu dengan maksud menjenguk saudara / kerabat saksi korban yang baru lahiran. Selanjutnya saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : B 3402 UTD miliknya bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.20 WIB di Koja Trade Mall, dan setelah bertemu lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban yang dibonceng dengan tujuan menjenguk saudara / kerabat saksi korban, oleh karena saat itu saksi korban tidak menggunakan helm maka saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menuju ke rumah orang tua saksi korban di Jl. Pinang Gg. II No. 55 Rt.06/05 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, dengan maksud untuk meminjam helm. Sesampainya Terdakwa dan saksi korban di rumah orang tua saksi korban, lalu Terdakwa menunggu diluar rumah dengan sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumah untuk meminjam helm.
- Kemudian saat menunggu saksi korban lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban membawa sepeda motor tersebut, dan untuk menghilangkan jejak maka Terdakwa memblokir nomor handphone saksi korban agar tidak dapat hubungi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menghubungi nomor handphone Terdakwa yang lainnya, kemudian saksi korban mengajak Terdakwa untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB di pintu masuk Mall Artha Gading Kel. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana Terdakwa saat itu membawa motor saksi korban namun Terdakwa parkir Pom Bensin Artha Gading, dan saat Terdakwa berjalan untuk menemui saksi korban ternyata saksi korban saat itu bersama suaminya dan anggota kepolisian dari Polsek Koja yang berpakaian preman yang selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban NURAINI, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2019, No. Pol: B 3402 UTD, No. Rangka : MH3SG3190KJ609824, No. Mesin : G3E4E1496122 atas nama NURAINI atau kerugian materi sekitar sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Pinang Gg. II No. 55 Rt.06/05 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban NURAINI yang sudah kenal dengan Terdakwa, kemudian membuat janji untuk bertemu dengan maksud menjenguk saudara / kerabat saksi korban yang baru lahiran. Selanjutnya saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax, warna hitam, tahun 2019, No. Pol : B 3402 UTD miliknya bertemu dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.20 WIB di Koja Trade Mall, dan setelah bertemu lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi korban yang dibonceng dengan tujuan menjenguk saudara / kerabat saksi korban, oleh karena saat itu saksi korban tidak menggunakan helm maka saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menuju ke rumah orang tua saksi korban di Jl. Pinang Gg. II No. 55 Rt.06/05 Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara, dengan maksud untuk meminjam helm. Sesampainya Terdakwa dan saksi korban di rumah orang tua saksi korban, lalu Terdakwa menunggu diluar rumah



dengan sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumah untuk meminjam helm.

- Kemudian saat menunggu saksi korban lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi korban, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban membawa sepeda motor tersebut, dan untuk menghilangkan jejak maka Terdakwa memblokir nomor handphone saksi korban agar tidak dapat hubungi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menghubungi nomor handphone Terdakwa yang lainnya, kemudian saksi korban mengajak Terdakwa untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB di pintu masuk Mall Artha Gading Kel. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana Terdakwa saat itu membawa motor saksi korban namun Terdakwa parkir Pom Bensin Artha Gading, dan saat Terdakwa berjalan untuk menemui saksi korban ternyata saksi korban saat itu bersama suaminya dan anggota kepolisian dari Polsek Koja yang berpakaian preman yang selanjutnya mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor korban, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban NURAINI, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2019, No. Pol: B 3402 UTD, No. Rangka : MH3SG3190KJ609824, No. Mesin : G3E4E1496122 atas nama NURAINI atau kerugian materi sekitar sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jalan Pinang Gang II Nomor 55 RT.06/05, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja; Jakarta Utara;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi sudah kenal dengan Terdakwa melalui media social;
- Bahwa awalnya Saksi korban NURAINI yang sudah kenal dengan Terdakwa, kemudian membuat janji untuk bertemu dengan maksud menjenguk saudara / kerabat Saksi korban yang baru lahiran, selanjutnya Saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax, warna hitam. tahun 2019, Nomor Pol : B-3402-UTD miliknya bertemu dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.20 WIB di Koja Trade Mall, dan setelah bertemu lalu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi korban yang dibonceng dengan tujuan menjenguk saudara / kerabat Saksi korban, oleh karena saat itu Saksi korban tidak menggunakan helm maka Saksi korban menyuruh Terdakwa untuk menuju ke rumah orang tua Saksi korban di Jalan Pinang Gang II Nomor 55 RT.06/05 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, dengan maksud untuk meminjam helm, sesampainya Terdakwa dan Saksi korban di rumah orang tua saksi korban, lalu Terdakwa menunggu di luar rumah dengan motor Saksi korban, selanjutnya Saksi korban masuk ke dalam rumah untuk meminjam helm, kemudian saat Saksi korban keluar rumah ternyata Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax milik Saksi korban sudah tidak ada, selanjutnya Saksi korban menghubungi nomor handphone Terdakwa namun tidak dapat dihubungi;
- Bahwa selanjutnya Saksi korban menghubungi nomor handphone Terdakwa yang lainnya dan Saksi korban mengajak Terdakwa untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB di Pintu masuk Mall Ar-tha Gading Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor NURAINI, namun Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di Pom Bensin Artha Gading, dan saat Terdakwa berjalan hendak menemui Saksi korban, maka suami Saksi korban (SHAIPUL Bin SAPEI) dan anggota kepolisian dari Polsek Koja yang berpakaian preman datang mengamankan Terdakwa berikut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa harga sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2019, Nomor Pol: B-3402-UTD, Nomor Rangka: MH3SG3190KJ609824, Nomor Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI tersebut adalah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi NURAINI tersebut di atas;

2. Saksi SHAIPIUL Bin SAPEI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ialah suami dari NURAINI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian perkara ini adalah pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jalan Pinang Gang II Nomor 55 RT.06/05, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian perkara tersebut, namun Saksi mendengarnya dari keterangan isteri Saksi (NURAINI);
- Bahwa pada saat kejadian perkara tersebut Terdakwa telah membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2019, Nomor Pol: B-3402-UTD, Nomor Rangka: MH3SG3190KJ609824, Nomor Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI;
- Bahwa setelah kejadian perkara tersebut NURAINI menceritakannya kepada Saksi, selanjutnya Saksi dan NURAINI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian NURAINI menghubungi nomor handphone Terdakwa, selanjutnya NURAINI mengajak Terdakwa untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIB di Pintu masuk Mall Ar-tha Gading Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor NURAINI, namun Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di Pom Bensin Artha Gading,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



dan saat Terdakwa berjalan hendak menemui Saksi korban, maka Saksi dan anggota kepolisian dari Polsek Koja yang berpakaian preman datang mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor NURAINI, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa harga sepeda motor merk Yamaha N-Max, wama hitam, tahun 2019, Nomor Pol: B-3402-UTD, Nomor Rangka: MH3SG3190KJ609824, Nomor Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI tersebut adalah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi SHAI PUL Bin SAPEI tersebut di atas;

3. Saksi RANGGA PRADIPTA, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ialah anggota POLRI yang bertugas di Kepolisian Sektor Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jalan Pinang Gang II Nomor 55 RT.06/05 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, wama hitam, tahun 2019, Nomor Pol: B-3402-UTD, No.Rangka: MH3SG3190KJ609824, Nomor Mesin G3E4E1496122 atas nama NURAINI tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban NURAINI. Dan akibatnya Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, wama hitam, tahun 2019, Nomor Pol: B-3402-UTD, Nomor Rangka MH3SG3190KJ609824, Nomor Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI atau kerugian materi sekitar Rp.28.000 000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi RANGGA PRADIPTA dan Saksi HEIDY BIMANTORO mengetahui peristiwa tersebut saat sedang melaksanakan piket, kemudian datang Saksi korban (NURAINI) bersama suaminya (SHAI PUL) yang melaporkan bahwa dirinya menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana selanjutnya Saksi korban menjelaskan bahwa sedang mengajak Terdakwa untuk bertemu di depan Pintu Mall Artha Gading, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira jam 11.00 WIB di Pintu masuk Mall Artha Gading Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana Terdakwa saat itu membawa motor Saksi korban namun Terdakwa parkir Pom Bensin Artha Gading, dan saat Terdakwa berjalan untuk menemui Saksi korban, dimana Saksi korban saat itu bersama suaminya dan Saksi RANGGA PRADIPTA serta Saksi HEIDY BIMANTORO, selanjutnya Saksi RANGGA PRADIPTA dan Saksi HEIDY BIMANTORO mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor korban, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi RANGGA PRADIPTA tersebut di atas;

4. Saksi HEIDY BIMANTORO, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ialah anggota POLRI yang bertugas di Kepolisian Sektor Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.30 WIB, bertempat di Jalan Pinang Gang II Nomor 55 RT.06/05 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara, telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, wama hitam, tahun 2019, Nomor Pol: B-3402-UTD, No.Rangka: MH3SG3190KJ609824, Nomor Mesin G3E4E1496122 atas nama NURAINI tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban NURAINI. Dan akibatnya Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max, wama hitam, tahun 2019, Nomor Pol: B-3402-UTD, Nomor Rangka MH3SG3190KJ609824, Nomor Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI atau kerugian materi sekitar Rp.28.000 000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi RANGGA PRADIPTA dan Saksi HEIDY BIMANTORO mengetahui peristiwa tersebut saat sedang melaksanakan piket, kemudian datang Saksi korban (NURAINI) bersama suaminya (SHAIPUL) yang melaporkan bahwa dirinya menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana selanjutnya Saksi korban menjelaskan bahwa sedang mengajak Terdakwa untuk bertemu di depan Pintu Mall Artha Gading, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB di Pintu masuk Mall Artha Gading Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu membawa motor Saksi korban namun Terdakwa parkir Pom Bensin Artha Gading, dan saat Terdakwa berjalan untuk menemui Saksi korban, dimana Saksi korban saat itu bersama suaminya dan Saksi RANGGA PRADIPTA serta Saksi HEIDY BIMANTORO, selanjutnya Saksi RANGGA PRADIPTA dan Saksi HEIDY BIMANTORO mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor korban, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi HEIDY BIMANTORO tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi korban melalui media social;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa dengan Saksi korban NURAINI bertemu di Koja Trade Mall dimana saat itu Saksi korban NURAINI mengajak Terdakwa untuk menemani ke rumah saudaranya, saat itu Saksi korban NURAINI membawa sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2019, Nomor Pol. B-3402-UTD dan saat itu Saksi korban tidak membawa helm, kemudian Saksi korban NURAINI mengajak Terdakwa ke rumah temannya untuk meminjam helm dan diperjalanan Terdakwa yang mengendarai motor sementara Saksi korban NURAINI dibonceng, kemudian setelah sampai di depan rumah temannya, Saksi korban langsung turun sementara Terdakwa disuruh menunggu agak jauh bersama sepeda motor Saksi korban NURAINI dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor Saksi korban NURAINI, selanjutnya tanpa meminta izin dan memberitahu Saksi korban NURAINI kemudian Terdakwa membawa motor Saksi korban NURAINI tersebut dan Terdakwa juga memblokir nomor Saksi korban NURAINI agar tidak dapat dihubungi Saksi korban NURAINI, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Saksi korban NURAINI ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Koja yaitu setelah Saksi korban menghubungi nomor Terdakwa yang lain, kemudian Saksi korban mengajak Terdakwa untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB di pintu masuk Mall

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Gading Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dimana Terdakwa saat itu membawa sepeda motor Saksi korban namun Terdakwa parkir Pom Bensin Artha Gading dan saat Terdakwa berjalan untuk menemui Saksi korban ternyata Saksi korban saat itu bersama suaminya dan anggota kepolisian dari Polsek Koja yang berpakaian preman yang selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Koja mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor Saksi korban NURAINI dan kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Koja guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkan keberadaan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019 No.Pol. B-3402-UTD, No. Rangka: MH3SG3190KJ609824, No. Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI berikut 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1 (satu) buah kunci kontak, serta surat tanda kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU dengan Saksi korban NURAINI bertemu di Koja Trade Mall dimana saat itu Saksi korban NURAINI mengajak Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU untuk menemani ke rumah saudara / kerabat Saksi korban NURAINI, saat itu Saksi korban NURAINI membawa sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2019, Nomor Pol. B-3402-UTD dan saat itu Saksi korban tidak membawa helm, kemudian Saksi korban NURAINI mengajak Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU ke rumah temannya untuk meminjam helm dan diperjalanan Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU yang mengendarai motor sementara Saksi korban NURAINI dibonceng, kemudian setelah sampai di depan rumah temannya, Saksi korban NURAINI langsung turun sementara Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU disuruh menunggu agak jauh bersama sepeda motor Saksi korban NURAINI dan saat itu timbul niat Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU untuk membawa sepeda motor Saksi korban NURAINI, selanjutnya tanpa meminta izin dan memberitahu Saksi korban NURAINI kemudian Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU membawa motor Saksi korban NURAINI tersebut dan Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU juga memblokir nomor Saksi korban NURAINI agar tidak dapat dihubungi Saksi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NURAINI, kemudian Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU membawa sepeda motor Saksi korban NURAINI ke rumah Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU;

- Bahwa Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU berhasil ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Koja yaitu setelah Saksi korban NURAINI menghubungi nomor Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU yang lain, kemudian Saksi korban mengajak Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 11.00 WIB di pintu masuk Mall Artha Gading Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dimana Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU saat itu membawa sepeda motor Saksi korban NURAINI namun Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU parkir Pom Bensin Artha Gading dan saat Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU berjalan untuk menemui Saksi korban NURAINI ternyata Saksi korban NURAINI saat itu bersama suaminya (Saksi SHAIPIUL Bin SAPEI) dan anggota kepolisian dari Polsek Koja yang berpakaian preman yang selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Koja (Saksi RANGGA PRADIPTA dan Saksi HEIDY BIMANTORO) mengamankan Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU berikut sepeda motor Saksi korban NURAINI dan kemudian Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU dibawa ke Polsek Koja guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa harga sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2019, Nomor Pol: B-3402-UTD, Nomor Rangka: MH3SG3190KJ609824, Nomor Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI tersebut adalah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsideritas* atau berlapis, yakni:

- Kesatu: Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); atau
- Kedua: Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Nota Requisitoirnya berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternati, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yakni dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu
3. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi NURAINI, keterangan Saksi Saksi SHAIPIUL Bin SAPEI, keterangan Saksi RANGGA PRADIPTA, keterangan Saksi Saksi HEIDY BIMANTORO dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa barang sesuatu dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019 No.Pol. B-3402-UTD, No. Rangka: MH3SG3190KJ609824, No. Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019 No.Pol. B-3402-UTD, No. Rangka: MH3SG3190KJ609824, No. Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI tersebut telah dengan sengaja dimiliki oleh Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU, dengan cara: awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU dengan Saksi korban NURAINI

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Koja Trade Mall dimana saat itu Saksi korban NURAINI mengajak Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU untuk menemani ke rumah saudara / kerabat Saksi korban NURAINI, saat itu Saksi korban NURAINI membawa sepeda motor merk Yamaha N-Max, warna hitam, tahun 2019, Nomor Pol. B-3402-UTD dan saat itu Saksi korban tidak membawa helm, kemudian Saksi korban NURAINI mengajak Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU ke rumah temannya untuk meminjam helm dan diperjalanan Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU yang mengendarai motor sementara Saksi korban NURAINI dibonceng, kemudian setelah sampai di depan rumah temannya, Saksi korban NURAINI langsung turun sementara Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU disuruh menunggu agak jauh bersama sepeda motor Saksi korban NURAINI dan saat itu timbul niat Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU untuk membawa sepeda motor Saksi korban NURAINI, selanjutnya tanpa meminta izin dan memberitahu Saksi korban NURAINI kemudian Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU membawa motor Saksi korban NURAINI tersebut dan Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU juga memblokir nomor Saksi korban NURAINI agar tidak dapat dihubungi Saksi korban NURAINI, kemudian Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU membawa sepeda motor Saksi korban NURAINI ke rumah Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019 No.Pol. B-3402-UTD, No. Rangka: MH3SG3190KJ609824, No. Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI tersebut dimiliki Terdakwa secara melawan hukum, karena dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin terlebih dahulu dari pemilik sah dari uang tersebut yakni Saksi korban NURAINI, dan juga menimbulkan kerugian materiil bagi pihak Saksi korban NURAINI, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi NURAINI, keterangan Saksi Saksi SHAIPI Bin SAPEI, keterangan Saksi RANGGA PRADIPTA, keterangan Saksi Saksi HEIDY BIMANTORO dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa barang sesuatu dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019 No.Pol. B-3402-UTD, No. Rangka: MH3SG3190KJ609824, No. Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI tersebut seluruhnya adalah kepunyaan pihak Saksi korban NURAINI, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi NURAINI, keterangan Saksi Saksi SHAIPIUL Bin SAPEI, keterangan Saksi RANGGA PRADIPTA, keterangan Saksi Saksi HEIDY BIMANTORO dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka terungkap fakta hukum, bahwa barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019 No.Pol. B-3402-UTD, No. Rangka: MH3SG3190KJ609824, No. Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, hal ini terjadi karena pada saat kejadian perkara barang tersebut beradap dalam penguasaannya Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019 No.Pol. B-3402-UTD, No. Rangka: MH3SG3190KJ609824, No. Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI berikut 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1 (satu) buah kunci kontak, serta surat tanda kepemilikan, akan ditetapkan dikembalikan kepada Saksi korban NURAINI;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi pihak lain dan dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZAL HARDI Bin IBNU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna hitam tahun 2019 No.Pol. B-3402-UTD, No. Rangka: MH3SG3190KJ609824, No. Mesin: G3E4E1496122 atas nama NURAINI berikut 1 (satu) lembar STNK-nya dan 1 (satu) buah kunci kontak, serta surat tanda kepemilikan, dikembalikan kepada Saksi korban NURAINI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnawan Narsongko, S.H. dan Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iskandar Zulkarnain, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnawan Narsongko, S.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sukartini, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)